

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Dalam Pembangunan Desa yang Menggunakan Dana Desa**

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Peron, Desa Peron terletak di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal dengan luas wilayah  $\pm 1.019.614$  hektare. Desa Peron terdiri dari Krajan Peron, Dusun Ketro, Dusun Nampu, Dusun Kebon Getas, dan Dusun Manggung dengan jumlah penduduk lebih dari 3.368 jiwa. Jarak dari Desa Peron sampai Kecamatan Limbangan  $\pm 5$  kilometer dan dapat ditempuh dengan menggunakan sepeda motor 15 menit, sedangkan jarak dari Desa Peron sampai Kota Kendal  $\pm 36$  kilometer dan dapat ditempuh dengan menggunakan sepeda motor 1 jam 15 menit.

Desa Peron merupakan daerah perbukitan, yang terletak di lereng Gunung Ungaran tepatnya berada di sebelah barat gunung Ungaran, berbatasan langsung dengan Desa Pakis, Desa Tambaksari, Desa Kedungboto, dan Kabupaten Temanggung. Desa Peron berada di ketinggian  $\pm 700$  meter di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata  $25^{\circ}\text{C}$  pada siang hari dan  $18^{\circ}\text{C}$  pada malam hari.

Desa Peron dapat dikatakan sebagai desa yang mengalami pertumbuhan pembangunan yang baik dan ekonomi masyarakat terus meningkat, dibuktikan dengan banyaknya pembangunan-pembangunan yang telah selesai

dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat Desa Peron, seperti pembangunan jalan, pembangunan irigasi, pembangunan drainase, pembangunan gedung serbaguna, pembangunan kantor balaidesa, pembangunan sekolah, pembangunan pondok pesantren, hal inilah yang menyebabkan usaha-usaha kecil yang jumlahnya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya karena adanya permintaan masyarakat yang tinggi misalnya, usaha jasa laundry, usaha warung makan, usaha mebel, usaha perikanan, dan masih banyak lagi usaha-usaha lainnya.

#### **1. Sumber-Sumber Pendapatan Desa Peron**

Sumber-sumber pendapatan desa peron tahun 2017 diantaranya adalah sumber pendapatan dari Dana Desa pendapatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Desa merupakan program pemerintah yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan desa, pembangunan desa yang di anggarkan setiap tahun. Terdapat 6 (enam) sumber pendapatan atau keuangan Desa lainnya, yaitu: Pendapatan Asli Desa (PADesa) yaitu terdiri atas gotong-royong, hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi. Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kendal, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBH-PRD) Kabupaten Kendal, Bantuan keuangan pemerintah (pusat-daerah), Hibah Pihak Ketiga, serta pendapatan lain-lain yang sah.

Rincian Pendapatan Desa Peron tahun 2017 :

**Tabel 4.1**

**Sumber-Sumber Dana, Desa Peron Tahun 2017**

No	Rekap Sumber Dana	Jumlah	Keterangan
1	Dana Desa Pusat	Rp. 817.792.000	
2	Alokasi Dana Desa Kabupaten	Rp. 474.210.000	
3	Bantuan Provinsi	Rp. 235.000.000	
4	Bagi hasil pajak kabupaten	Rp. 30.000.000	
5	Bagi Hasil Retribusi Kabupaten	Rp. 6.000.000	
6	Lelang Tanah Kas Desa	Rp. 75.346.000	
7	Bengkok Kepala Desa	Rp. 70.800.000	
8	Swadaya	Rp. 100.000.000	Kerja bakti
9	Lain-lain	-	Pihak Ke Tiga
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.809.148.000</b>	

(Sumber: Dokumen Rencana Anggaran dan Belanja Desa Peron tahun 2017)

Dari tabel diatas bahwa pendapatan Desa Peron pada tahun 2017 mencapai Rp. 1.809.148.000 hal inilah perlu adanya pengelolaan yang baik dalam pengadaan barang dan jasa agar dana tersebut dapat digunakan untuk pelaksanaan pemerintah desa dan pembangunan desa dengan maksimal. Dana-dana yang didapatkan Pemerintah Desa Peron diatas setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron termuat di dalam Pasal 1 Peraturan Desa Peron Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 yaitu Rincian Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 adalah pendapatan desa Rp. 1.791.353.508,- dengan rincian anggaran belanja yaitu, belanja desa Rp. 570.119.988,- belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa Rp. 1.134.608.720,- bidang pembinaan kemasyarakatan Rp. 68.624.800,- bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 18.000.000,-. Sehingga jumlah keseluruhan anggaran belanja desa peron pada tahun 2017 Rp. 1.791.353.508,-

## **2. Dana Desa Tahun 2017**

Dana Desa berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi daerah. Efektifitas dan Efisiensi penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi yaitu penyerahan kebijakan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah supaya mengatur rumah tangganya sendiri. Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa, menuju Desa yang kuat, maju dan mandiri.

Pencairan dana desa tahap pertama tahun 2017 telah disalurkan mulai bulan april tahun 2017. Dana Desa merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepada Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa diatur melalui

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Dana Desa berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan dasar, kapasitas dan kapabilitas masyarakat, kemajuan ekonomi Desa, mengatasi kesenjangan antar Desa, dan sekaligus untuk melakukan pemerataan pembangunan.

Pembangunan di Desa Peron sebagian besar Dana Desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, dengan pembagian anggaran dana berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat yang harus di utamakan di Desa Peron, hal ini di maksudkan agar pembangunan lebih dapat dimaksimalkan pemanfaatanya. Pembagian Dana Desa di Desa Peron :

**Tabel 4.2**

**Pengalokasian Dana Desa Tahun 2017 Desa Peron**

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Jumlah Dana Desa</b>	<b>Dusun</b>
1	Drainase	Rp. 200.000.000	Krajan
2	Talud	Rp. 100.000.000	Kebon Getas
3	Jalan	Rp. 100.000.000	Nampu
4	Jalan	Rp. 200.000.000	Ketro
5	Jalan dan TK	Rp. 200.000.000	Manggung
6	Desa	Rp. 17.792.000	Pengadan I.T
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 817.792.000</b>	

*(Sumber: Dokumen Rencana Anggaran dan Belanja Desa Peron tahun 2017)*

Penggunaan Dana Desa di Desa Peron tahun 2017 sebagian besar digunakan untuk membangun jalan kampung yaitu mencapai 60 persen dari total jumlah Dana Desa. Hal ini disebabkan karena jalan-jalan di seluruh desa peron mengalami kerusakan sehingga pembangunan jalan lah yang lebih difokuskan oleh Pemerintah Desa Peron. Kemudian untuk pembangunan drainase mencapai 25% (dua puluh lima persen) karena saluran drainase yang digunakan oleh masyarakat untuk mengairi lahan persawahan di Krajan Peron mengalami kerusakan parah yang diakibatkan oleh bencana longsor.

### **3. Tata Cara Pengadaan Barang atau jasa di Desa Peron**

Pembangunan desa adalah pembangunan yang berlangsung didesa dengan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan sifat kedaerahan dan keyakinan. Salah satu ciri utama pembangunan desa adalah keikutsertaan seluruh masyarakat. Peningkatan kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral dari pembangunan, dimana pembangunan masyarakat yang menentukan tujuan sumber-sumber pengawasan dan mengarahkan proses-proses pelaksanaan pembangunan.

Langkah awal yang di lakukan pemerinta Desa Peron dalam pembangunan di Desa Peron adalah dengan membentuk Tim Pengelola Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa disetujui oleh pemerintah desa dan berbagai unsur masyarakat, hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tim Pengelola Kegiatan akan bertanggung jawab dengan Proyek Pengadaan Barang atau Jasa.

Penetapan Tim Pengelola Kegiatan kemudian ditetapkan dengan surat keputusan yang ditandatangani Kepala Desa, dan kemudia Tim Pengelola Kegiatan yang akan bertanggungjawab mulai dari persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.

a. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan terdiri dari :

- 1) Jadwal pelaksanaan;
- 2) Rencana penggunaan tenaga kerja, bahan, peralatan;
- 3) Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
- 4) Spektek (bila diperlukan); dan
- 5) Perkiraan Biaya (RAB).

Pelaksanaan swakelola oleh Tim Pengelola Kegiatan meliputi kegiatan yaitu yang *pertama* persiapan atau perencanaan, pada tahap persiapan Tim pengelola kegiatan harus menyusun Rencana Anggaran biaya sebagai perkiraan biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk pembelian material, biaya upah dan biyalainya yang akan dibutuhkan dalam pembangunan. Rancangan anggaran biaya untuk pembangunan jalan di desa peron total yang direncanakan dari dana desa Rp. 369.367.000, pembangunan drainasi menggunakan Dana Desa Rp. 300.511.000, tembok penyangga jalan Rp. 115.688.000, yang terbagi di seluruh dusun-dusun di Desa Peron.

Menyusun spesifikasi teknis barang dan jasa, hal ini digunakan apabila diperlukan. Tim Pengelola Kegiatan akan menyusun secara rinci spesifikasi barang material yang akan dibeli dan dipergunakan dalam proyek pembangunan sebagai uraian yang terperinci tentang kualitas barang dan jasa yang kemudian akan dijadikan sebagai sumber dalam seluruh proses pengadaan barang dan jasa. Menyusun spesifikasi teknis barang dan jasa diperlukan agar kualitas sesuai yang diharapkan, jumlahnya tepat, tepat waktu, tepat lokasi dan sumber yang sesuai, dan harga yang efisien.

b. Tahap Pelaksanaan

- 1) Dilakukan berdasar rencana.
- 2) Kebutuhan Barang dan Jasa pendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan swadaya, dilakukan melalui penyedia oleh Tim Pengelola Kegiatan
- 3) Untuk pekerjaan konstruksi: ditunjuk satu orang penanggungjawab teknis dari anggota TPK yang mampu;
- 4) Dapat dibantu dinas terkait setempat; dan
- 5) Pelaksanaan pekerjaan dapat dibantu pekerja (tukang/mandor).

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh tim pengelola kegiatan adalah proses pemenuhan kebutuhan barang dan jasa, sampai dengan pelaksanaan pembangunan. Seluruh belanja, di dalam pasal 24 ayat 3 semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Bukti transaksi adalah



dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan.<sup>47</sup> Di dalam suatu transaksi harus terdapat bukti yang didalamnya minimal memuat data dari pihak yang mengeluarkan atau yang membuat. Bukti transaksi yang baik adalah bukti yang di dalamnya memuat pihak secara jabatan yang membuat, yang memverifikasi, yang menyetujui dan yang menerima. Contoh Bukti Transaksi diantaranya berupa Kuitansi, Surat Perjanjian Faktur, Surat Penerimaan Barang, Nota Debet, Nota Kontan (Nota , Nota Kredit dan Memo Internal.

Tahapan selanjutnya adalah pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan yang semua itu dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan.

#### **4. Program-Program Pembangunan Desa Peron Tahun 2017**

Jenis-jenis program pembangunan di Desa Peron ini yang menggunakan Alokasi Dana Desa tahun 2017 yang telah terealisasi diantaranya adalah :

##### **a. Pembangunan Jalan**

Pembangunan Jalan di Desa Peron tahun 2017 dengan penggunaan Dana Desa menghabiskan total biaya Rp. 369.357.000 untuk membangun jalan beton sepanjang 755 meter dengan ukuran tebal 0,12 meter dan lebar 2,5 meter, yang terbagi di semua dusun di Desa Peron yaitu Dusun Krajan Peron, Dusun Kebon Getas, Dusun Nampu, Dusun Ketro dan Dusun Manggung.

---

<sup>47</sup> R.I., Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Penggadaan Barang atau Jasa dalam pembangunan jalan di Desa Peron di jelaskan dalam tabel-tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.3**

**Pembangunan Jalan Desa Peron Tahun 2017**

No	Dusun	Dana Desa	Swadaya	Jumlah
1	Manggung	Rp. 170.343.000	Rp. 4.185.000	Rp. 174.528.000
2	Nampu	Rp. 99.999.000	Rp. 4.785.000	Rp. 104.784.000
3	Ketro 1	Rp. 45.609.000	Rp. 5.505.000	Rp. 51.114.000
4	Ketro 2	Rp. 53.406.000	Rp. 6.055.000	Rp. 59.461.000
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 369.357.000</b>	<b>Rp.20.530.000</b>	<b>Rp. 389.887.000</b>

(Sumber : Dokumen Rencana Anggaran Biaya Desa Peron Tahun 2017)

Pengadaan barang dan jasa dalam pembangunan jalan di Desa Peron menggunakan prinsip *efektifitas* karena harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. Berikut ini adalah penggunaan Dana Desa tahun 2017 di Desa Peron, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal.

Jalan Desa yang dibangun berupa Beton di dusun Krajan sepanjang 3 meter x 310 meter x 0,12 meter yang menggunakan dana dari Dana Desa Rp. 27.493.049 Dan dana bagi hasil pajak kabupaten sebesar : Rp.20.861.000 dan ditambah swadaya tenaga kerja bakti dari masyarakat

sehingga terkumpul dana Rp.55.754.892

Klasifikasi Belanja berdasarkan jenis terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, dan Belanja Modal.

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Belanja Pegawai tersebut dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan.

2) Belanja Barang dan Jasa Belanja

Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

3) Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Contoh Belanja Modal adalah Pembangunan Jalan Desa, Pembangunan Jembatan Desa, Pengadaan Komputer, Pengadaan Meublair dan lain sebagainya.

**Tabel 4.4****Rincian Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Jalan Rw 1 dan Rw 3****Dusun Krajan**

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga	
1	Pembelian Pasir Urug	12	M <sup>3</sup>	200.000	2.400.000
2	Pembelian semen	147	Sak	62.000	9.114.000
3	Pembelian Pasir Beton	13	M <sup>3</sup>	400.000	5.200.000
4	Papan	9	Lembar	15.000	135.000
5	Kayu ( 8mx12cm)	4	Buah	300.000	1.200.000
6	Krikil/ batu pecah ( 2/3 )	18	M <sup>3</sup>	400.000	7.200.000
7	Sewa Molen	4	Hari	300.000	1.200.000
8	Paku	1	Kg	14.000	14.000
9	Prasasti Kegiatan	1	Buah	300.000	300.000
10	Ember Besar	3	Buah	30.000	90.000
11	Pencil tukang	1	Buah	1.049	1.049
12	Anghkong	1	Buah	600.000	600.000
13	Ember kecil	7	Buah	5.000	35.000
14	Benang	2	Roll	2.000	4.000
15	Pekerja	41		60.000	2.460.000
16	Tukang	7		70.000	490.000
17	Mandor	2		70.000	140.000

TOTAL	Rp. 30.583.049
-------	----------------

(Sumber: Dokumen Rencana Anggaran dan Belanja Desa Peron tahun 2017)

Jalan Beton di kebun Getas sepanjang 225 meter x 2,5 meter x 0,12 meter anggaran dari Dana Desa sebesar Rp.75.000.100 dan ditambah swadaya sehingga berjumlah Rp 90.000.000

**Tabel 4.5**

**Rincian Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Jalan Rabat Beton**

**Kebon Getas I**

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga	
1	Pembelian Pasir Urug	20	M <sup>3</sup>	200.000	4.000.000
2	Pembelian semen	285	Sak	62.000	17.670.000
3	Pembelian Pasir Beton	22	M <sup>3</sup>	400.000	8.800.000
4	Papan begesting 2/22	15	Lembar	15.000	225.000
5	Glugu panjang ( 8mx12cm)	3	Buah	300.000	900.000
6	kerikil / batu pecah ( 2/3 )	30	M <sup>3</sup>	400.000	12.000.000
7	Sewa Molen	7	Hari	300.000	2.100.000
8	Paku	1	Kg	15.000	15.000
9	Prasasti Kegiatan	1	Buah	300.000	300.000
10	Ember Besar	6	Buah	30.000	180.000
11	Anghkong	1	Buah	600.000	600.000

12	Benang	9	Roll	2.000	18.000
13	Pekerja	70		60.000	4.200.000
14	Tukang	11		70.000	770.000
15	Mandor	4		70.000	280.000
TOTAL					Rp. 52.058.000

**Tabel 4.6**

**Rincian Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Jalan dusun Kebon**

**Getas II**

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga	
1	Pembelian Pasir Urug	11	M <sup>3</sup>	200.000	2.200.000
2	Pembelian semen	136	Sak	62.000	8.432.000
3	Pembelian Pasir Beton	12	M <sup>3</sup>	400.000	4.800.000
4	Papan begesting 2/22	8	Lembar	15.000	120.000
5	Glugu panjang ( 8mx12cm)	4	Buah	300.000	1.200.000
6	kerikil / batu pecah ( 2/3 )	16	M <sup>3</sup>	400.000	6.400.000
7	Sewa Molen	4	Hari	300.000	1.200.000
8	Ember Besar	3	Buah	30.000	90.000
9	Anghkong kecil	1	Buah	250.051	250.051
10	Pekerja	37		60.000	2.220.000

11	Tukang	6		70.000	420.000
12	Mandor	2		70.000	140.000
TOTAL					Rp. 27.472.051

(Sumber: Dokumen Rencana Anggaran dan Belanja Desa Peron tahun 2017)

Jalan Di dusun Ketro sepanjang 200 meter x 2 meter x 0,12 meter dengan anggaran dari Dana Desa Rp. 45.162.000 ditambah swadaya sehingga menjadai Rp. 46.962.000

**Tabel 4.7**

**Rincian Pengadaan Barang dan Jasa Rabat Beton Jalan dusun Ketro**

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga	
1	Pembelian Pasir Urug	12	M <sup>3</sup>	200.000	2.400.000
2	Pembelian semen	196	Sak	62.000	12.152.000
3	Pembelian Pasir Beton	14	M <sup>3</sup>	400.000	5.600.000
4	Papan begesting 2/22	9	Lembar	15.000	135.000
5	Glugu panjang ( 8mx12cm)	13	Buah	300.000	3.900.000
6	kerikil / batu pecah ( 2/3 )	19	M <sup>3</sup>	400.000	7.600.000
7	Sewa Molen	4	Hari	300.000	1.200.000
8	Ember kecil	20	Kg	7.000	140.000
9	Prasasti Kegiatan	1	Buah	300.000	300.000
10	Ember Besar	5	Buah	30.000	150.000

11	Anghkong	1	Buah	600.000	600.000
12	Tukang	7		75.000	525.000
13	Pekerja	51		60.000	3.060.000
	TOTAL				Rp. 37.762.000

(Sumber: Dokumen Rencana Anggaran dan Belanja Desa Peron tahun 2017)

**Tabel 4.8**

**Rincian Pengadaan Barang dan Jasa Rabat Beton Jalan dusun Manggung**

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga	
1	Pembelian Pasir Urug	51	M <sup>3</sup>	200.000	10.200.000
2	Pembelian semen	758	Sak	62.000	46.996.000
3	Pembelian Pasir Beton	56	M <sup>3</sup>	400.000	22.400.000
4	Papan begesting 2/22	32	Lembar	15.000	480.000
5	Glugu panjang ( 8mx12cm)	1	Buah	300.000	300.000
6	Kerikil / batu pecah ( 2/3 )	78	M <sup>3</sup>	400.000	31.200.000
7	Sewa Molen	17	Hari	300.000	5.100.000
8	Paku	8	Kg	16.000	128.000



9	Prasasti Kegiatan	1	Buah	300.000	300.000
10	Ember Besar	10	Buah	30.000	300.000
11	Anghkong	2	Buah	600.000	1.200.000
12	Benang	10	Roll	2.000	20.000
13	Ember cor	18	Buah	7.000	126.000
14	Pekerja	181		60.000	10.860.000
15	Tukang	28		70.000	1.960.000
16	Mandor	9		70.000	630.000
	TOTAL				Rp. 132.200.000

(Sumber: Dokumen Rencana Anggaran dan Belanja Desa Peron tahun 2017)

Tiap-tiap dusun didesa peron memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, disebabkan pembangunan di desa-desa sampai dusun-dusun sudah mengalami perubahan, jalan becek telah di betonisasi, masyarakat dengan mudah mengakses jalan dengan mengendarai kendaraan roda empat atau roda dua.

#### 1) Pembangunan Drainase

**Tabel 4.9**

**Pembangunan Drainase Desa Peron Tahun 2017**

No	Dusun	Dana Desa	Swadaya	Jumlah
----	-------	-----------	---------	--------

1	Krajan 1.370 m	Rp. 88.589.700	Rp. 5.144.000	Rp. 93.733.700
	Krajan 184 m	RP. 43.436.300	Rp. 2.480.000	Rp. 45.916.300
	Krajan 66 m	Rp. 16.151.000	Rp. 1.070.000	Rp. 17.221.000
2	Getas	Rp. 50.915.000	Rp. 4.090.000	Rp. 55.005.000
3	Ketro 1	Rp. 10.745.000	Rp. 900.000	Rp. 11.645.000
	Ketro 2	Rp. 90.674.000	Rp. 9.657.000	Rp. 100.331.000
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 300.511.000</b>	<b>Rp. 23.341.000</b>	<b>Rp. 323.852.000</b>

(Sumber : Dokumen Rencana Anggaran Biaya Desa Peron Tahun 2017)

Dusun Krajan Peron pembangunan drainase sepanjang 400 meter dengan sistem paralonisasi menghabiskan dana dari Dana Desa Rp 194.000.000 dapat mengairi sekitar 100 Hektar, yang merupakan perekonomian utama masyarakat yaitu pertanian. Drainase di dusun Nampu sepanjang 250 meter bersumber dari Dana Desa Rp 75.000.000 dan swadaya sehingga berjumlah Rp.92.380.000

**Tabel 4.10**

**Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Drainase Dusun Nampu**

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga	
1	Batu Belah	93	M <sup>3</sup>	200.000	18.600.000
2	Pasir pasang	43	M <sup>3</sup>	400.000	17.200.000
3	Semen	237	Sak	62.000	14.694.000
4	Buis beton	338	Buah	50.000	16.900.000

5	Cangkul	2	Buah	100.000	200.000
6	Paku	2	Kg	16.000	32.000
7	Ember	10	Buah	5.000	50.000
8	Benang	2	Roll	2.000	4.000
9	Tukang	51		70.000	3.570.000
TOTAL					Rp. 71.250.000

(Sumber: Dokumen Rencana Anggaran dan Belanja Desa Peron tahun 2017)

Pembangunan Saluran air / Drainase Di dusun ketro sepanjang 300 meter dengan anggaran dari Dana Desa sejumlah Rp. 89.000.000 dan ditambah swadaya dan partisipasi masyarakat sehingga berjumlah Rp 103.558.000

**Tabel 4.11**

**Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Drainase Dusun Ketro**

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga	
1	Batu Belah	104	M <sup>3</sup>	200.000	20.800.000
2	Pasir pasang	48	M <sup>3</sup>	400.000	19.200.000
3	Semen	321	Sak	62.000	19.902.000
4	Buis beton	379	Buah	50.000	18.950.000
5	Cangkul	2	Buah	100.000	200.000
6	Paku	5	Kg	16.000	80.000
7	Benang	8	Roll	2.000	16.000
8	Tukang	70		70.000	4.900.000

	TOTAL	Rp. 84.048.000
--	-------	----------------

(Sumber: Dokumen Rencana Anggaran dan Belanja Desa Peron tahun 2017)

2) Pembangunan Tembok Penyangga Jalan

Tembok penyangga jalan di bangun menggunakan Dana Desa sebagai penyangga jalan di wilayah desa peron dimaksudkan agar jalan-jalan lebih luas dan dapat memperkuat pondasi jalan kampung. Pembangunan ini menghabiskan Dana Desa total Rp. 115.688.000

**Tabel 4.12**

**Pembangunan Tembok Penyangga Jalan Tahun 2017**

No	Dusun	Dana Desa	Swadaya	Jumlah
1	Krajan	Rp. 51.823.000	Rp. 8.139.000	Rp. 59.962.000
2	Manggung	Rp. 14.921.000	Rp. 5.440.000	Rp. 20.361.000
3	Getas I	Rp. 14.805.000	Rp. 490.000	Rp. 15.295.000
	Getas II	Rp. 21.856.000	Rp. 3.560.000	Rp. 25.416.000
	Getas III	Rp. 12.283.000	Rp. 4.205.000	Rp. 16.488.000
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 115.688.000</b>	<b>Rp. 21.834.000</b>	<b>Rp. 137.522.000</b>

(Sumber : Dokumen Rencana Anggaran Biaya Desa Peron Tahun 2017)

3) Pembangunan Sekolah Taman Kanak-Kanak

**Tabel 4.13**

**Pembangunan Sekolah Taman Kanak-Kanak**

No	Dusun	Dana Desa	Swadaya	Jumlah
----	-------	-----------	---------	--------

1	TK Manggung	Rp. 7.368.000	-	Rp. 7.368.000
2	TK Peron	Rp. 7.368.000	-	Rp. 7.368.000
	TOTAL	Rp. 14.736.000	-	Rp. 14.736.000

(Sumber: Dokumen Rencana Anggaran dan Belanja Desa Peron tahun 2017)

**Tabel 4.14**

**Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Sekolah Taman Kanak-Kanak**

**Manggung**

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga	
1	Pasir Muntilan	5	M <sup>3</sup>	400.000	2.000.000
2	Semen	41	Sak	60.000	2.460.000
3	Cat Tembok Movilek	2	Kg	250.000	500.000
4	Rol cat	4	Buah	10.000	40.000
5	Tukang 1 org x 10 hr	10		80.000	800.000
6	Tenaga 1 org x 10 hr	10		70.000	700.000
	TOTAL				Rp. 6.500.000

(Sumber: Dokumen Rencana Anggaran dan Belanja Desa Peron tahun 2017)

**Tabel 4.15**

**Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Sekolah Taman Kanak-Kanak**

**Krajan Peron**

No	Uraian	Rincian Perhitungan	Jumlah

		Volume	Satuan	Harga	
1	Pasir Muntilan	5	M <sup>3</sup>	400.000	2.000.000
2	Semen	41	Sak	60.000	2.460.000
3	Cat Tembok Movilek	2	Kg	250.000	500.000
4	Rol cat	4	Buah	10.000	40.000
5	Tukang 1 org x 10 hr	10		80.000	800.000
6	Tenaga 1 org x 10 hr	10		70.000	700.000
	TOTAL				Rp. 6.500.000

(Sumber: Dokumen Rencana Anggaran dan Belanja Desa Peron tahun 2017)

Proses Pengadaan barang atau Jasa di Desa Peron selalu dibentuk Tim Pengelola Kegiatan. Tim pengelola kegiatan ini yang kemudian akan melaksanakan pembangunan.

Kuangan Desa termasuk di dalamnya Dana Desa dikelola oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (TPTPKD), yaitu perangkat Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Bendahara Desa, yang masing-masing memiliki kewenangan, tugas dan tanggungjawab yang berbeda, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dilakukan guna menjamin pengendalian keuangan Desa tidak berada dalam “satu tangan”, tetapi berada dalam satu tim, dengan sistem kelola yang diharapkan dapat menjamin dari terjadinya penyimpangan.

**Tabel 4.16****Susunan Tim Pengelolaan Kegiatan Desa Peron Kecamatan Limbangan****Tahun Anggaran 2017**

No	Nama Kegiatan	Nilai Pengadaan	Tim Pengelola Kegiatan		
			Nama	Unsur	Jabatan
1	Pembangunan Kantor Desa	Rp. 40.000.000	Parno	Kasi Kesejahteraan	Ketua merangkap Anggota
			Djumali	Tokoh Masyarakat	Anggota
2	Pembangunan Irigasi	Rp. 16.151.000	Parno	Kasi Kesejahteraan	Ketua merangkap Anggota
			Suadi	Tokoh Masyarakat	Anggota
3	Pembangunan Jalan	Rp. 771.826.720	Parno	Kasi Kesejahteraan	Ketua
			Suadi	Tokoh masyarakat	Anggota
			Suyitno	Tokoh Masyarakat	Anggota

			Suryanto	Tokoh Masyarakat	Anggota
			Samidi	Tokoh Masyarakat	Anggota
4	Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi Lingkungan	Rp. 306.631.000	Parno	Kasi Kesejahteraan	Ketua
			Suadi	Tokoh Masyarakat	Anggota
			Suyitno	Tokoh Masyarakat	Anggota
			Suryanto	Tokoh Masyarakat	Anggota

(Sumber: Dokumen Rencana Anggaran dan Belanja Desa Peron tahun 2017)

Menurut para pakar mendefinisikan yaitu, pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa atau *nation building*.<sup>48</sup> Pembangunan sebagai suatu jenis perubahan sosial dimana diperkenalkan berbagai gagasan baru ke dalam sistem sosial untuk meningkatkan penghasilan perkapita serta standar hidup.<sup>49</sup> Pembangunan merupakan proses tanpa ada akhir, suatu kontinuitas perjuangan mewujudkan ide dan realitas yang akan terus berlangsung sepanjang kurun sejarah. Suatu

<sup>48</sup> S.P.Siagian, 1987, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta, CV. Haji Masagung, hlm.2

<sup>49</sup> Riyono, Pratikno, 1979, *Komunikasi Pembangunan*, Bandung, Alumni, hlm.119



pembangunan tidak lain merupakan suatu proses pertumbuhan dan perubahan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Berencana dan dilaksanakan secara sadar.
- 2) Selalu diarahkan pada usaha peningkatan atau menuju kepada keadaan yang lebih baik.
- 3) Berlangsung terus-menerus.<sup>50</sup>

Pembangunan dapat diinterpretasikan dalam dua kategori berdasarkan pengertian yaitu:

- 1) Pembangunan sebagai fenomena sosial yang mencerminkan kemajuan peradaban manusia.
- 2) Pembangunan dapat diartikan sebagai perubahan sosial yang terencana.<sup>51</sup>

Pembangunan desa adalah pembangunan yang dilakukan desa yang selalu melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaannya dan masyarakat desa harus berpartisipasi ikut aktif.<sup>52</sup> Masyarakat ikut berperan aktif dalam tahapan persiapan sampai dengan pengawasan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan desa yaitu perencanaan pembangunan ‘dari, oleh, dan untuk’ masyarakat desa.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Tjokroamidjojo, Bintoro, 1991, *Manajemen Pembangunan*, Jakarta, CV. Haji Mas Agung, Hlm.59

<sup>51</sup> Mansour Fakih, 2002, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta, Cetakan Pertama Pustaka Pelajar, hlm.63

<sup>52</sup> Ndraha, Taliziduhu, 1985, *Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta, Yayasan Karya Dharma, hlm.71

<sup>53</sup> Soewignjo, 1985, *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.24

Pembangunan adalah proses perubahan sistem yang di rencanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis. Konsep pembangunan itu merupakan kunci pembuka bagi pengertian baru tentang hakekat fungsi administrasi pada setiap negara dan sifat dinamis. Pembangunan akan dapat berjalan lancar, apabila disertai dengan admnistrasi yang baik.<sup>54</sup>

Pembangunan adalah terjadinya suatu perubahan pada nilai-nilai ekonomi, sosial budaya, dan politik. Pembangunan adalah orientasi atau kegiatan usaha tanpa akhir, lebih lanjut dijelaskan bahwa proses pembangunan sebenarnya adalah suatu proses perubahan sosial budaya. Supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung pada manusia dan struktur sosialnya.<sup>55</sup>

Pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah desa peron menggunakan Rancangan Umum, yang dijadikan gambaran untuk menentukan atau mengidentifikasi kebutuhan Barang atau jasa yang diperlukan desa.

Masyarakat akan selau terlibat dalam menentukan kebijakan rencana pembangunan yaitu setiap Musrenbangdes semua tokoh yang ada di desa Peron akan diundang untuk dapat membawa aspirasi dari konstituennya dan akan dipecahkan dalam forum desa berupa Musrenbangdes tahunan. Musrenbangdes merupakan landasan nutuk dapat dijadikan dalam Rencana Pembangunan desa di tahun anggaran berikutnya. Kontrol dalam pengelolaan

---

<sup>54</sup> Basri, Yuswar Zainul dan Mulyadi Subri, 2005, *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.15

<sup>55</sup> Tjokroamidjojo, B, dan Musropadidjaja, *Op.cit*, hlm.19

Dana Desa (DD) sangatlah penting dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok, karena dengan adanya kontrol masyarakat maka penggunaan Dana Desa dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan pembangunan (musrenbangdes).<sup>56</sup>

Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan yang telah disetujui oleh kepala desa, pelaksana kegiatan melakukan proses kegiatan sesuai Rencana Anggaran Biaya tersebut misalnya berupa pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa. Pengadaan barang dan/atau jasa di desa diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih rinci tentang mekanisme pengadaan barang dan jasa akan dibuatkan panduan secara tersendiri. Juklak ini lebih menitikberatkan pada mekanisme pembayaran atas proses pengadaan barang/jasa.

Dalam pelaksanaan kegiatan, terdapat mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Desa. Terdapat istilah yang perlu dipahami terkait pengeluaran uang oleh Bendahara. Uang Muka adalah pemberian uang dalam rangka

Pengadaan barang atau bahan-bahan material dalam pembangunan dari masing-masing proyek pembangunan di Desa Peron pengadaan barang/jasa di desa dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat. Desa peron terdapat tambang batu milik masyarakat sehingga harga dan biaya untuk membeli menjadi lebih murah.

---

<sup>56</sup> Syahrul Syamsi, Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.3, No. 1 (2014), hlm. 24

Membeli bahan-bahan materian di toko yang dekat sehingga lebih murah dalam ongkos pengiriman barang.

Pengadaan jasa pembangunan di desa peron yang menggunakan Dana Desa di lakukan secara Swakelola dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Prinsip dasar penyelenggaraan tatakelola pembagunan Desa, termasuk yang dibiayai dari Dana Desa. Seluruh proses pengambilan keputusan dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan dalam bidang-bidang pembangunan, serta pemantauan dan pengawasan dilakukan dan dilaksanakan secara mandiri oleh Desa (yaitu pemerintah Desa dan masyarakat Desa)

Prinsip pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai dari seluruh sumber pendapatan Desa, termasuk Dana Desa, dan ditetapkan dalam Perdes RKP Desa, adalah Swakelola. Artinya seluruh rangkaian dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan dilakukan dan dilaksanakan secara mandiri oleh Desa (yaitu pemerintah Desa dan masyarakat Desa). Dengan demikian maka “tidak boleh” atau “sedapat mungkin dihindari”, ada kegiatan yang secara penuh (paket) di-pihak ketigakan. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi Desa dimana Desa berwenang mengatur dan mengurus “rumah tangga” Desa secara mandiri dalam kerangka mencapai kesejahteraan masyarakat Desa.

Terdapat beberapa kesesuaian antara wawancara dan studi pustaka yang dilakukan oleh penulis tentang pengadaan barang dan jasa di desa peron,

diantaranya dalam tahap perencanaan didalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, Kepala Desa harus membentk Tim Pengelola Kegiatan, hal ini terdapat kesesuaian dalam penelitian dilapangan. Rencana Anggaran Biaya telah tersusun dan disetujui oleh kepala desa, hal ini yang akan dijadikan dasar dalam proses pengadaan barang dan jasa selanjutnya. Namun terdapat ketidaksesuaian yang ditemukan peneliti dilapangan yaitu dalam pengadaan barang dan jasa di desa Peron dalam tahapan persiapan belum adanya jadwal pelaksanaan yang tersusun sehingga dalam proses pengadaan barang dan jasa belum terjadwal dan tersusun dengan baik. Hal ini penting agar pembangunan berjalan dengan efektif sehingga tahapan-tahapan pekerjaan sesuai dengan urutan waktu pelaksanaan pembangunan dan selesai sesuai dengan jumlah tenaga, peralatan dan material yang digunakan.

Dalam tahapan pelaksanaan, semua pengadaan barang dan jasa didesa peron dilakukan dengan swadaya, yang pelaksanaanya terbagi antar Rukun Tetangga (RT) yang dibantu oleh tukang yang akan mengkoordinasi teknis pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan ini telah sesuai dengan studi pustaka yang dilakukan oleh peneliti.

Hasil wawancara dengan pendamping Desa Peron, pemerintah Kabupaten Kendal melakukan upaya peningkatan penggunaan Dana Desa melalui berbagai cara, diantaranya yaitu Pemantauan Musrenbang Desa, yaitu masyawarah perencanaan dan pembangunan desa. Forum musyawarah

tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan

Upaya ini diharapkan agar masyarakat dapat lebih kreatif dalam menyusun rencana program dan kegiatan yang akan dijalankan. Sebagai contoh, dapat mengusulkan pelatihan-pelatihan untuk industri rumah tangga, sarana dan prasarana PAUD, TPQ, dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat desa. Diharapkan dana desa yang dikucurkan dapat menggerakkan perekonomian di desa melalui pembukaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dibentuknya tim Pendamping Lokal Desa, sehingga Pemerintah Kabupaten Kendal dapat memantau dan membimbing secara langsung kepada Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Membentuk tim asistensi pengadaan barang/jasa di desa yang bertugas meningkatkan kapasitas Tim Pengelola Kegiatan dalam pengadaan barang atau jasa melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pelatihan. Tugas-tugas Pendamping Desa sebagian besar adalah sebagai fasilitator, yaitu sebagai pihak yang membantu Pemerintah Desa untuk merencanakan dan mendasarkan lagi kepada tujuan awal pembangunan desa sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Martien Herna Susanti, Peran Pendamping Desa Dalam Mendorong Prakarsa Dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa mandiri Di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, Jurnal, *Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang*, (Juli:2017), hlm. 36

Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah kabupaten kendal telah tertuang di dalam peraturan bupati nomor 52 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang atau Jasa di Desa Kabupaten Kendal. Ketentuan mulai dari prinsip dan etika pengadaan barang atau jasa, tata cara pengadaan barang atau jasa, sampai dengan dokumen pengadaan barang dan jasa di desa.

Permasalahan yang ditemui seputar pelaksanaan dana desa, bahwa masih diperlukannya pelatihan administrasi keuangan bagi pengelola dana desa. Sehingga pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan koridor hukum dan administrasi yang benar. Pengadaan barang dan jasa di Desa Peron yang dalam pelaksanaannya sudah baik dengan terselesaikannya program-program yang telah disepakati di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

**B. Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Dana Desa di Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal**

Masyarakat Desa Peron secara keseluruhan telah mengetahui adanya program pemerintah yang berbentuk dana desa, karena pemerintah telah mensosialisasikan lewat berbagai macam media elektronik maupun media cetak, media yang utamanya adalah televisi karena lewat media ini lah sebagian besar masyarakat di Desa Peron memilikinya, dibandingkan media cetak seperti koran yang hanya tersedia di tempat-tempat tertentu saja. Tujuan sosialisasi tentang dana desa agar masyarakat ikut berperan aktif serta

mengawasi dalam penggunaan dana desa yang telah di kontribusikan ke desa-desa agar pelaksanaanya lebih optimal.

Monitoring dan evaluasi dalam pengadaan barang dan jasa sangat diperlukan agar tertib administrasi, sehingga pencatatan setiap transaksi disertai bukti menjadi salah satu indikator penting dalam proses pelaporan.<sup>58</sup> Pengadaan barang dan jasa di desa peron mengalami banyak kendala sehingga menghambat pelaksanaan pembangunan, hal ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya adalah pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan pada skala prioritas tetapi masih berdasar keinginan.

Kapasitas aparatur desa sebagai pelaksana kebijakan menjadi faktor terpenting dalam penunjang keberhasilan pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh Dana Desa. Kemampuan dan keterampilan Aparatur Desa sebagai pelaksana kebijakan merupakan dasar dari Pelaksanaan Pemerintahan khususnya dibidang pembangunan.<sup>59</sup>

Pada pelaksanaan Musrenbangdes masih terdapat perwakilan masyarakat yang masih mengusulkan kegiatan yang bukan menjadi prioritas utama untuk dijadikan prioritas utama. Upaya yang ditempuh perwakilan masyarakat diberikan pemahaman tentang penyusunan kegiatan sesuai dengan skala prioritas.

---

<sup>58</sup> Asma Luthfi dkk, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa Di Desa Keji Kabupaten Semarang, *Matra Pembaruan*, Vol. I, (Juni, 2017), hlm. 128-129

<sup>59</sup> Bayu Sukmawan budyono, Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dean Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, *Jurnal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya*, (November:2013), hlm.6



Hasil wawancara dengan kepala desa peron, kendala-kendala yang dihadapi perangkat desa dan masyarakat dalam proses pengadaan barang dan jasa di desa Peron, Kecamatan Limbangan, kabupaten Kendal antara lain :

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial dalam hal kerja bakti yang bersifat umum contoh untuk membersihkan saluran Irigasi tidak maksimal dengan alasan tidak menggunakan air karena tidak punya lahan, masyarakat tidak mau hadir seperti PNS, Pensiunan , Pedagang dan lainnya. Hal ini menjadi penghambat dalam proses pembangunan di desa karena partisipasi masyarakat masih kurang.
2. Kegiatan gotong - royong belum maksimal karena adanya perbedaan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang didanai oleh Pemerintah Desa. Bagi profesi yang melaksanakan pekerjaan di hari kerja , maka tidak hadirnya anggota masyarakat tersebut dalam partisipasi swadaya tenaga terhadap pembangunan. Untuk mengoptimalkan kegiatan dengan memberikan sanksi terhadap warga yang tidak dapat memberikan swadaya tenaganya. Sehingga akan mewakilkan orang lain untuk memenuhi kwajibannya.
3. Partisipasi Masyarakat masih rendah dikarenakan koordinasi dengan pemerintah Desa belum sinkron, karena adanay kepentingan pribadi dalam melaksanakan kerja masing-masing sehingga belum maksimalny pertemuan dengan warga.
4. Permasalahan yang dihadapi saluran irigasi banyak sudah rusak/bocor

sehingga ketika dibersihkan banyak batu/material yang lepas. Selain itu endapan lumpur sangat tinggi sehingga pembersihan butuh waktu yang lama. Penyelesaiannya peserta gotong royong agar hati-hati dalam membersihkan saluran sehingga kerusakan yang lebih parah dapat dihindari.

5. Sistem pengarsipan belum berjalan maksimal, karena kurang pembinaan dan monitoring. Aparatur desa belum memahami betul akan fungsi arsip. Hanya penyimpanan arsip yang paling utama saja yang sudah dilaksanakan seperti keuangan, data tanah. Sedangkan yang lain belum maksimal dijalankan. Tahun 2017 desa Peron akan mengikuti lomba arsip tingkat kabupaten, sehingga mulai akhir tahun 2016 sudah mulai mempersiapkan beberapa dokumen yang akan dilaksanakan dalam lomba arsip tersebut, dengan dibantu dengan petugas arsip dari Kecamatan.
6. Pelaku-pelaku pemerintahan belum secara jelas mengetahui tugas pokok dan fungsi. Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang sudah jelas tentang Tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatan, akan mempermudah bagi aparatur pemerintah desa dalam menjalankan Pemerintah, akan tetapi masih perlu Pembinaan dan Monitoring dari kecamatan untuk bisa berjalan dengan baik.
7. Total 50 % dari jumlah aparatur pemerintah yang dapat mengoperasikan komputer, ini merupakan kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa, untuk menjalankan pemerintahan dimasa mendatang

setiap Perangkat desa akan diprogramkan untuk bisa menjalankan komputer dan tau Tentang Tugas pokok dan fungsi sehingga akan menjakankan Pemerintah dengan Profesional. Para Ketua RT dan RW terkendala dengan SDM yang mumpuni, ketua RT dan RT merupakan sesorang yang tertnjuk di lingkungan tidak memandang latar belakang pendidikan dan keahliannya. Sementara yang mempunyai latar belakang pendidikan tinggi belum mau menjadi ketua RT aatau RW. Disamping masih setengah hati terhadap beberapa tugas yang diberikan kepala desa terhadap ketua RT dan RW, dikarenakan Pemerintah belum bisa memberikan insentif yang memadai untuk menunjang kegiatan ketua RT dan Ketua RW.

8. Adanya Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Sesuai dengan Sosialisasi Peraturan Bupati SOTK tentang perangkat desa, jumlah perangkat desa Peron ada 13 orang, sehingga desa Peron yang Kategori desa Swakarya tidak akan mengisi perangkat desa, cukup dengan mengoptimalkan yang sudah ada dengan memutasi sesuai dengan keahlian yang dimiliki masing-masing perangkat desa.

Pembuatan Kontrak, baik itu melalui Penyedia Jasa maupun Swakelola harus benar-benar secara komprehensif untuk meminimalisir persoalan-persoalan yang nantinya akan ditemui. Masih banyak nantinya hal-hal yang harus segera ditindaklanjuti dan dicarikan solusi apabila ada persoalan-persoalan baru dalam pengadaan barang jasa di desa, pelatihan yang dilaksanakan secara terus menerus untuk TPK maupun Aparatur Desa serta

masayarakat Desa yang berkecimpung dalam pengadaan barang jasa tersebut, dan juga yang tidak kalah pentingnya, yang harus TPK maupun Pemerintah Desa lakukan adalah banyak bertanya ataupun konsultasi kepada orang-orang yang memahami tentang pengadaan barang jasa, apabila ada hal-hal yang meragukan dan belum dipahami.

Pasal 4 Peraturan Bupati kendal Nomor 52 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa dijelaskan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa di Desa, diantaranya adalah prinsip *efisien* Pengadaan Barang dan Jasa di desa harus diusahakan dapat melaksanakan pembangunan dengan menggunakan dana dan daya yang sehemat mungkin namun harus mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan, hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan di desa harus benar-benar baik, karena pembangunan ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penerapan pelaksanaan otonomi desa diharpkan membawa semangat perubahan dalam mewujudkan tujuan pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.<sup>60</sup> Pemerintah pusat mengharapkan Pemerintah Desa dapat mandiri dengan melalui program Dana Desa ini, dan hal itu terbukti dengan banyaknya pembangunan-pembangunan disetiap desa-desa diseluruh indonesia. Walaupun terdapat kendala-kendala dalam pengadaan barang dan jasa di daerah-daerah yang memang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, misalnya terkendala dalam hal sumber daya manusia sehingga pengelolaanya belum maksimal,

---

<sup>60</sup> Siti Khoiriyah, Utia Meyline, Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa, Jurnal, *Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Vol.46, (Januari:2017), hlm.21

dalam hal transportasi karena lokasi desa yang jauh dari perkotaan, kurangnya partisipasi dari masyarakat, hal-hal inilah yang menyebabkan pengadaan barang dan jasa di desa menjadi tidak efisien.

Prinsip *efektif* berarti pemerintah desa diharapkan dalam Pengadaan Barang dan Jasa harus dapat memenuhi permintaan serta kebutuhan masyarakat, pengadaan barang dan jasa tepat sasaran dan juga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, namun hal ini tidak dapat tercapai apabila pengadaan barang dan jasa di desa hanya mementingkan pengeluaran atau penghabisan dana sesuai dengan target tanpa mempunyai maksud dan tujuan yang dibutuhkan. Pembangunan di desa tidak akan membuat masyarakat menjadi lebih maju namun yang terjadi adalah pemborosan karena penggunaan dana yang tidak jelas oleh pemerintah desa.

Partisipasi masyarakat ini dapat diwujudkan dalam penggunaan dana desa dimana keberadaan dana desa sebagai alat politik bagi kepala desa. Di sini kepala desa memiliki peranan penting dalam memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan dana terhadap prioritas tersebut. Dana desa sebagai *political tool* merupakan komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana desa untuk kepentingan masyarakat desa. Oleh karena itu dalam hal penggunaan dana desa membutuhkan *political skill, coalition building*, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan oleh pengambil kebijakan di desa (kepala desa beserta perangkatnya). Kegagalan dalam pelaksanaan penggunaan dana desa dapat menjatuhkan kepemimpinan kepala desa atau paling tidak menurunkan

kredibilitas pemerintah desa. Disinilah peran pendamping menjadi penting untuk meningkatkan kualitas SDM desa. Namun, keberadaan peran pendamping ini perlu ditetapkan dengan MoU yang jelas sehingga tidak akan menimbulkan kendala ke depannya apabila kebutuhan atas mereka berkurang atau ditiadakan sampai dengan kapasitas dan kapabilitas SDM desa benar-benar siap.<sup>61</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, salah satu diantaranya yaitu: Lamanya tinggal, dimana lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.<sup>62</sup>

Pemborosan dana banyak terjadi, karena pemerintah desa melakukan pembangunan-pembangunan yang kurang efektif. Misalnya jalan di desa masih layak untuk dipergunakan, karena dana yang didapatkan pemerintah desa harus tersusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maka pembangunan jalan di anggarkan di dalam APBDes.

Pemerintah Desa membutuhkan sarana dan prasarana administrasi desa, gaji atau upah aparatur desa, pelayanan dan fasilitas publik yang harus disediakan oleh Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas-tugas dalam

---

<sup>61</sup> Nyimas Latifah Letty Aziz, Otonomi Desa dan Efektifitas Dana Desa, Jurnal, *Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, Vol.13, (Desember:2016), hlm. 211

<sup>62</sup> Ray Septianis Kartika, Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Alokasi Dana Desa di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo, Jurnal, *Jurnal Bina Praja*, Vol. 4 No. 3, (September:2012), hlm.182

melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di desa.<sup>63</sup>

Prinsip transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang Jasa yang berminat, hal ini dijelaskan di dalam Pasal 4 huruf c. Namun prinsip transparan belum sepenuhnya dapat terwujud oleh pemerintah desa, hal ini terjadi karena tidak adanya sarana bagi masyarakat untuk dapat mengetahui penggunaan dana desa dalam pengadaan barang dan jasa. Masyarakat kurang aktif dalam mengawal pelaksanaan pembangunan, masyarakat hanya berperan aktif dalam hal gotong-royong dalam pelaksanaan pembangunan.

Kendala berikutnya yang dialami Pemerintah Desa Peron adalah lambatnya pencairan dana desa dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, sehingga menyebabkan terlambatnya penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Dari data penelitian yang penulis himpun, keterbatasan pengetahuan dan pemahaman yang menjadi indikator terhambatnya atau yang menjadikan kendala-kendala dalam pengadaan barang dan jasa di desa peron, sehingga berdampak kepada pelaksanaannya dilapangan, tujuan dan pemanfaatan dari dana desa kurang terlaksana dengan maksimal karena pelaksanaannya hanya sebatas apa yang dipahami oleh pemerintah desa.

---

<sup>63</sup> Putri Kartika Anggraeni, Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Jurnal, *Kementrian Riset dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya*, (2015), hlm. 8